



PUTUSAN

Nomor 62 PK/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* dari Tergugat (TERMOHON, S.E.) terhadap Penggugat (PEMOHON);
3. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor .../41/VI/2002 tertanggal 22 Juni 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1444 Hijriah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 29 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 September 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat novum (bukti baru) kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 21 Februari 2023 yang menyebutkan bahwa IBU merupakan ibu kandung yang seharusnya adalah ibu sambung;
3. Menyatakan IBU adalah ibu sambung Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Membebaskan biaya perkara menuntut hukum;

Subsider

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali tersebut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali dengan adanya bukti baru (*novum*) berupa: Kutipan Akta Nikah Nomor 115/115/I/2017 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (bertanda PK.1), Kartu Keluarga Nomor 6371042012070055 yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bertanda PK.2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15793/PM/CS-BJM/V-87 yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin (bertanda PK.3), tidak dapat dibenarkan karena bukanlah kualifikasi bukti-bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang berakibat terhadap perubahan pada substansi Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 21 Februari 2022, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya bukti-bukti baru (*novum*) tersebut tidak memenuhi kualifikasi bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa adanya kekeliruan dalam penulisan identitas status hubungan antara Saksi I Penggugat dengan Penggugat oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 21 Februari 2022, yakni Saksi I Penggugat bernama IBUyang tertulis sebagai ibu kandung Penggugat tidak berakibat pada substansi Putusan tersebut, namun demikian kekeliruan penulisan tersebut haruslah diperbaiki, sehingga penyebutan ibu kandung Penggugat tersebut harus dibaca ibu sambung Penggugat;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi alasan-alasan peninjauan kembali atas suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **PEMOHON**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)